



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpmsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 25 / TK - DPMPTSP / XII / 2021

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " PESAYANGAN "**

ALAMAT : JL. PAHLAWAN RT. 001 RW. 001 DESA SUKARAMAI
KEC. TAPIN TENGAH KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. "PESAYANGAN" Nomor : - tanggal 01 Desember 2021;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/1279-PAUD&PNF/Disdik/2021 Tanggal 07 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK " PESAYANGAN " |
| NPSN | : 30314254 |
| N S S | : - |
| Jenis Kegiatan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Tahun Pendirian | : 01 Juli 2009 |
| Kepala Penyelenggara | : LISA ROSALINA, S.Pd |
| Status Lembaga | : Swasta (Yayasan) |
| A l a m a t | : Jl. Pahlawan RT. 001 RW. 001
Desa Sukaramai Kec. Tapin
Tengah |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **10 Desember 2024**.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 10 Desember 2021

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAPIN TENGAH
Alamat : Jl. Pembangunan N0.39 Tambaruntung Kode Pos 71161

SURAT KEPUTUSAN
PENGESEAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK – KANAK
DALAM LINGKUNGAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Nomor : 421.9 / 07A - 54 / Peg

KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

- Membaca : Surat dari Pimpinan / Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukaramai Kec. Tapin Tengah.
Menimbang : a. Kondisi dan situasi di Desa Sukaramai Kecamatan Tapin Tengah ini cukup syarat Berdirinya Taman Kanak-Kanak.
b. Aspirasi Ibu-Ibu PKK Desa Sukaramai Kecamatan Tapin Tengah Telah dibuka dengan resmi berdirinya Taman Kanak-Kanak.
Mengingat : a. Undang-undang Dasar RI 1945 ;
b. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
c. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Mengesahkan/
Menetapkan : 1. Berdirinya Taman Kanak-Kanak “ PESAYANGAN “ NSS 002150403009 di Desa Sukaramai Kecamatan Tapin Tengah Terhitung mulai Taman Kanak-Itu di buka, Tanggal ;

1 JULI 2009

2. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pembiayaan Kesejahteraan serta perlengkapan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab Organisasi penyelenggara/ Yayasan yang bersangkutan.
3. Bimbingan dan Penyuluhan terhadap teknik pendidikan adalah menjadi Kepengawasan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan Pengesahan ini diberikan Kepada Penyelenggara Taman Kanak-Kanak “ PESAYANGAN “ untuk diketahui dan diindahkan

Dikeluarkan di : Tambaruntung
Pada tanggal : 7 Maret 2012

Kepala UPT Disdik Kec. Tapin Tengah

RISLAN ZAHIR, S.AP
NIP. 19640813 198601 1 003